

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN PERANGKAT TAK BERSERTIFIKAT DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA**Muhammad Maulana Miraj**

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, Indonesia

M.allant@yahoo.com

Keywords*Police; Device
Distribution; Uncertified***Abstract**

The circulation of uncertified devices in the jurisdiction of Polda Metro Jaya is an increasingly troubling issue. The quality and safety of these devices is a serious question, and the presence of uncertified devices can threaten public order and security. The purpose of this study is to examine the police strategy in preventing the circulation of uncertified devices in the jurisdiction of Polda Metro Jaya. This study uses qualitative research methods. Data collection techniques were carried out by exploring journals, books and other information relevant to the research on Google Scholar. The data that has been collected is then analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the police strategy in preventing the circulation of uncertified devices in the jurisdiction of Polda Metro Jaya can be categorized into two, namely preventive and repressive strategies. Preventive strategies include socialization and education to the public, as well as cooperation with electronic device manufacturers. Meanwhile, repressive strategies include operations to control uncertified devices.

Kata Kunci*Kepolisian; Peredaran
Perangkat; Tidak
Bersertifikat***Abstrak**

Peredaran perangkat tak bersertifikat di wilayah hukum Polda Metro Jaya merupakan isu yang semakin meresahkan. Kualitas dan keamanan perangkat tersebut menjadi pertanyaan serius, dan kehadiran perangkat tak bersertifikat dapat mengancam ketertiban masyarakat dan keamanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi kepolisian dalam pencegahan peredaran perangkat tak bersertifikat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengeksplorasi jurnal, buku dan informasi lain yang relevan dengan penelitian di Google Scholar. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepolisian dalam pencegahan peredaran perangkat tak bersertifikat di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu strategi preventif dan represif. Strategi preventif meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan produsen perangkat elektronik. Sedangkan strategi represif meliputi operasi penertiban perangkat tak bersertifikat.

Corresponding Author: Muhammad Maulana Miraj

E-mail: M.allant@yahoo.com



PENDAHULUAN

Perangkat tak bersertifikat adalah perangkat elektronik atau telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat atau izin resmi dari otoritas yang berwenang (Maisarah, n.d.). Sertifikat ini biasanya dikeluarkan setelah perangkat tersebut telah melewati uji kelayakan dan memenuhi standar keamanan serta kualitas yang ditetapkan oleh otoritas terkait (Kebudayaan, 2015). Perangkat tak bersertifikat seringkali dianggap ilegal atau tidak sah karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk digunakan dalam jaringan atau lingkungan tertentu.

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengidentifikasi masih banyak perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikasi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Disemadi & Prasetyo, 2021). Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, hasil inspeksi pada tanggal 27 Maret 2013 menunjukkan masih adanya perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat (H. Nugroho et al., 2017). Hal ini dianggap merugikan masyarakat dan Negara.

Tim Pemantauan dan Penertiban dari Balai Monitor Kelas II Batam masih menemukan beberapa toko di Kota Tanjungbalai, Kabupaten Karimun, yang masih menjual perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikasi. Menurut Sub Koordinator Pemantauan dan Penertiban dari Balmon Batam, Indra Sofany, situasi ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan hukum terkait standarisasi perangkat telekomunikasi yang berlaku di Indonesia (Lumolos, 2019).

Penggunaan perangkat tak bersertifikat dapat menjadi sumber masalah serius dalam keamanan, interferensi, dan kelancaran operasi jaringan. Perangkat yang tidak memiliki sertifikasi resmi seringkali tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk keamanan data dan jaringan. Hal ini meningkatkan risiko kebocoran informasi atau serangan siber yang dapat membahayakan privasi dan integritas data. Selain itu, perangkat tak bersertifikat juga dapat mengakibatkan interferensi dalam frekuensi dan saluran komunikasi yang digunakan, mengganggu kualitas layanan komunikasi yang ada (Suleman, 2022).

Menurut Ismail yang merupakan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo menempatkan pencegahan sebagai prioritas dalam menghadapi peredaran dan perdagangan alat serta perangkat telekomunikasi yang belum memiliki sertifikasi (Rengganis & SH, 2021). Oleh karena itu, penerapan regulasi yang ketat diperlukan untuk mengontrol dan membatasi peredaran perangkat tak bersertifikat guna menjaga keamanan serta kelancaran operasi jaringan dan komunikasi yang lebih baik terutama di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya adalah organisasi kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan daerah penyangganya. Polda Metro Jaya menaungi tingkat kepolisian di bawahnya, yaitu Polres atau Polresta. Polda Metro Jaya memiliki berbagai jenis pelayanan hukum, mulai dari pengaduan masyarakat hingga pengaturan lalu lintas. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke Polda Metro Jaya jika mengalami tindak pidana atau ingin meminta kepastian hukum. Saat ini, Polda Metro Jaya terus meningkatkan pelayanannya dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu upayanya adalah dengan menyediakan nomor pengaduan yang dapat dihubungi masyarakat melalui *WhatsApp* (Halim et al., 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi kepolisian dalam pencegahan peredaran perangkat tak bersertifikat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif tidak bergantung pada bukti yang didasarkan pada logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjaga karakteristik dan esensi dari perilaku manusia serta melakukan analisis terhadap kualitas-kualitas yang terkandung di dalamnya, bukan mengubahnya menjadi data kuantitatif (Qomariah, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengeksplorasi jurnal, buku dan informasi lain yang relevan dengan penelitian di *Google Scholar* pada periode publikasi 2013-2023. Data yang telah terkumpul kemudian menjalani tiga tahapan analisis, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang relevan diekstraksi dan disusun agar menjadi lebih fokus dan terstruktur. Setelah itu, data yang sudah diolah tersebut disajikan secara sistematis dalam bentuk yang memudahkan pemahaman. Terakhir, kesimpulan diambil berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang strategi kepolisian dalam pencegahan peredaran perangkat tak bersertifikat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor Informasi dan Komunikasi adalah komoditas yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Telekomunikasi telah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menjalani berbagai aktivitas dalam kehidupannya (Octasylya & Rurianto, 2020). Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang berkembang sangat pesat. Selain teknologi satelit yang memungkinkan komunikasi dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, terdapat teknologi telekomunikasi bergerak (seluler) yang juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi komunikasi seluler merupakan pondasi dari komunikasi nirkabel dan mendukung pengguna yang tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi kabel (Winarko, 2016).

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain. Telekomunikasi dibagi menjadi dua macam yaitu menggunakan kabel seperti telepon rumah dan tanpa menggunakan kabel seperti fax, satelit komunikasi, televisi, radio, telephon seluler, voip, komunikasi berbasis web dengan media internet (Wahyuni, 2016).

Pada era teknologi generasi keempat atau biasa dikenal juga dengan sebutan 4G LTE (*Long Term Evolution*), industri perangkat telekomunikasi berkembang sangat pesat (Kominfo, 2018). Teknologi tersebut tidak akan berfungsi secara optimal apabila tidak didukung dengan perangkat telekomunikasi yang handal dan sesuai dengan standar. Perkembangan standardisasi saat ini semakin cepat dan memegang peranan penting pada era modernisasi. Dengan standardisasi diharapkan akan menciptakan keteraturan dalam berbagai kegiatan, terutama yang menyangkut jaminan mutu produk dan jasa dalam kegiatan perdagangan serta yang menyangkut keselamatan, keamanan dan lingkungan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap masyarakat pengguna produk dan jasa. Standardisasi sistem telekomunikasi dilakukan oleh lembaga yang secara khusus menangani masalah-masalah yang terkait telekomunikasi (H. W. Nugroho & Hardiati, 2021).

Peningkatan daya saing di era globalisasi dan regionalisasi perdagangan tidak dapat dihindari lagi. Pada dasarnya hanya bangsa yang mempunyai daya saing yang tinggilah yang akan mampu memperoleh manfaat yang besar dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kemampuan adaptasi dan kompetisi dalam perdagangan regional ataupun global. Standardisasi merupakan tolak ukur perdagangan, terutama ekspor impor.

Setiap negara mengharuskan adanya pengujian terhadap barang-barang yang akan diimpor maupun diekspor. Pengaturan tentang standar produk di Indonesia, terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikawal oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). BSN ditugaskan untuk mengkoordinasikan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya SNI dalam produk dan sertifikasi akreditasi pada jasa. Selain produk industri besar, juga terdapat industri kecil yang telah menerapkan SNI dan mampu mengeksport produknya walaupun jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan industri besar (Yuanitasari & Muchtar, 2018).

Penerapan pemberlakuan SNI wajib diatur dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2020. tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib. SNI dapat diberlakukan secara wajib, baik seluruhnya atau sebagian, dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional, keselamatan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis melalui regulasi teknis. Salah satu tujuan dari standardisasi nasional adalah peningkatan daya saing produsen dalam negeri, namun dengan semakin banyaknya jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib belum diketahui dampak pemberlakuan SNI secara wajib pada keseluruhan nilai perdagangan produk (Rahayu & Susanti, 2023). Pemberlakuan SNI ini lahir akibat dari perkembangan teknologi yang semakin cepat sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan perangkat telekomunikasi. Dengan demikian, banyak peredaran perangkat telekomunikasi yang tak bersertifikat di Indonesia.

Perangkat tak bersertifikat adalah perangkat elektronik atau telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat atau izin resmi dari otoritas yang berwenang. Telekomunikasi merupakan sarana komunikasi manusia/masyarakat modern yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan sarana komunikasi lainnya, karena telekomunikasi memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan kecepatan tinggi yang dapat diterima seketika (*real time*) dan mampu menembus batas-batas wilayah Negara (Nugraha, 2021).

Disebut perangkat tak bersertifikat dikarenakan masuk ke Indonesia tidak sesuai standar yang ada di Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 perlu diketahui bahwa barang impor dikelompokkan dalam:

- a. barang bebas impor;
- b. barang dibatasi impor; dan
- c. barang dilarang impor.

Barang-barang impor yang masuk ke suatu negara sudah merupakan keniscayaan. Banyaknya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap barang yang dapat di impor atau diperjualbelikan. Pemberian batasan tersebut bukan tanpa alasan, namun sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa telah terjadi perdagangan barang impor ilegal yang masuk ke wilayah Republik Indonesia termasuk perangkat telekomunikasi (Tondy, n.d.).

Adapun UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, bahwa perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum termasuk hukum perundang-undangan mengenai telekomunikasi. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Arif, 2021).

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan social masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi (Suka & Gunarto, 2018). Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat (Alfian, 2020).

Pada umumnya polisi memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat. Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif (Kentana et al., 2022). Berikut strategi preventif dan represif kepolisian dalam pencegahan peredaran perangkat tak bersertifikat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

1. Strategi preventif meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan produsen perangkat elektronik. Sedangkan strategi represif meliputi operasi penertiban perangkat tak bersertifikat.
2. Strategi represif melibatkan tindakan tegas dari pihak kepolisian dalam menertibkan peredaran perangkat tak bersertifikat, hal ini termasuk dalam operasi penegakan hukum yang mencakup penggerebekan, penyitaan perangkat ilegal, dan penangkapan pelaku ilegal.

KESIMPULAN

Strategi kepolisian dalam mencegah peredaran perangkat tak bersertifikat di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu strategi preventif dan represif. Dalam strategi preventif, pihak kepolisian fokus pada upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan perangkat bersertifikat. Melalui kampanye publik dan penyuluhan, mereka berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang terkait dengan penggunaan perangkat tak bersertifikat. Selain itu, kerja sama dengan produsen perangkat elektronik juga menjadi bagian dari strategi ini,

dengan mendorong produsen untuk memasarkan produk bersertifikat dan memastikan kualitas serta keamanannya. Di sisi lain, strategi represif melibatkan tindakan tegas dari pihak kepolisian dalam menertibkan peredaran perangkat tak bersertifikat, hal ini termasuk dalam operasi penegakan hukum yang mencakup penggerebekan, penyitaan perangkat ilegal, dan penangkapan pelaku ilegal. Dengan menggunakan pendekatan hukum, kepolisian berusaha mengurangi keberadaan perangkat tak bersertifikat di pasar. Kombinasi dari kedua strategi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memastikan bahwa perangkat yang beredar di wilayah hukum Polda Metro Jaya telah teruji, bersertifikat, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27–37.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.
- Disemadi, H. S., & Prasetyo, D. (2021). Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia. *Wajah Hukum*, 5(1), 13–20.
- Halim, F. R., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 48–67.
- Kebudayaan, K. P. D. (2015). Kelaiklautan Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak. *Jakarta: Dephub RI*.
- Kentana, B. S., Ristanti, E., & Siahaan, S. A. (2022). Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol secara Ilegal. *Bhirawa Law Journal*, 3(2), 136–144.
- Lumolos, H. D. (2019). Upaya Hukum Konsumen kepada Pelaku Usaha Akibat Barang yang Digunakan dalam Keadaan Rusak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 6(8).
- Maisarah, S. (n.d.). Fungsi Sertifikasi Elektronik Bagi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik. *Badamai Law Journal*, 4(1), 126–149.
- Nugraha, R. (2021). Rekonstruksi Hukum Terhadap Penyelenggaraan Usaha Telekomunikasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Nugroho, H., Sufyan, A., & Wiadnyana, N. N. (2017). Aplikasi teknologi elektronik log book penangkapan ikan untuk mendukung pengelolaan perikanan. *Jurnal Kelautan Nasional*, 10(3), 113–124.
- Nugroho, H. W., & Hardiati, S. (2021). Kajian Standar Nasional Indonesia Perangkat Telekomunikasi. *Jurnal Standardisasi*, 23(1), 65–76.
- Octasyilva, A. R. P., & Rurianto, J. (2020). Analisis industri telekomunikasi seluler di indonesia: Pendekatan scp (structure conduct perfoemance). *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(3), 391–408.

- Qomariah, A. (2018). *Perilaku komunikasi masyarakat kampung Naga di Tasikmalaya (Studi deskriptif mengenai perilaku masyarakat kampung Naga dengan masyarakat di luar kampung Naga di kabupaten Tasikmalaya)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Rahayu, M., & Susanti, H. (2023). Pengaruh Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Pada Perdagangan Indonesia. *Jurnal Standardisasi*, 25(1), 27–40.
- Rengganis, D. R. D. P., & SH, M. H. (2021). *Hukum Persaingan Usaha: Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*. Penerbit Alumni.
- Suka, I., & Gunarto, G. (2018). Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 111–118.
- Suleman, O. (2022). Bab 3 Komponen Jaringan Komputer. *Teknologi Jaringan Nirkabel*, 22.
- Tondy, T. (n.d.). Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. *Airlangga Development Journal*, 3(1), 43–61.
- Wahyuni, S. (2016). Perkembangan Telekomunikasi. *Artikel*.
- Winarko, B. (2016). Pemanfaatan Jaringanmobile Broadband Secara Produktif. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 5(3), 174–182.
- Yuanitasari, D., & Muchtar, H. N. (2018). Aspek Hukum Standarisasi Produk di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 538–559.